

Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hak Perlindungan Remaja Perempuan pada Santriwati Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulugading

Muhammad Muharrom Al Haromainy¹, Amalia Dwi Kusuma Wardani²,
Debrina Octrisya Hajjar³, Rizky Buana Sari⁴, Nayani Alya Aquila
Muzdalifah⁵, Anisa Ratna Sari⁶

¹ Ilmu Komputer UPN “Veteran” Jawa Timur

² Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Jawa Timur

³ Sistem Informasi UPN “Veteran” Jawa Timur

^{4,5} Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur

⁶Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur

muhammad.muharrom.if@upnjatim.ac.id

ABSTRAKSI

Perempuan seringkali menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan dan pemenuhan hak asasi sehingga membuat mereka rentan terhadap pelanggaran hak. Sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Inovasi Pesantren dari UPN Veteran Jawa Timur di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulugading dengan sasaran santriwati usia 16-18 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak perlindungan mereka terhadap berbagai bentuk kekerasan. Metode yang diterapkan mencakup diskusi kelompok, presentasi, video edukatif, dan poster untuk menyajikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Evaluasi efektivitas sosialisasi dilakukan melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi dari kegiatan ini menunjukkan terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman santriwati terhadap berbagai bentuk kekerasan dan hak perlindungan mereka, dengan kenaikan sebesar 79,63% setelah sosialisasi. Peningkatan pemahaman terkait jenis-jenis kekerasan mencapai 68,5%, sedangkan pemahaman tentang peraturan perlindungan perempuan meningkat sebesar 24,07%. Kesadaran terhadap dampak kekerasan juga meningkat sebesar 9,26%. Hasil kuesioner anonim dengan usia 18 tahun juga menunjukkan bahwa 31% remaja pernah mengalami kekerasan verbal seperti catcalling sehingga menjadikan kelompok tersebut paling sering mengalami kekerasan. Kesimpulan dari sosialisasi ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak perlindungan melalui pendekatan yang lebih variatif dan interaktif seperti dilakukan kegiatan sosialisasi secara berkala dengan melibatkan perangkat setempat untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi remaja perempuan.

Kata kunci: *Hukum, Perlindungan, Remaja Perempuan*

ABSTRACT

Women are often the group of people who are left behind in various aspects of development and fulfillment of human rights, making them vulnerable to rights violations. The socialization carried out by KKN Innovation Pesantren students from UPN Veteran East Java at the Bustanul Ulum Bulugading Islamic Boarding School targeting female students aged 16-18 years aimed to increase understanding of their rights to protection against various forms of violence. The methods applied included group discussions, presentations, educational videos, and posters to present information in an interesting and easy-to-understand way. Evaluation of the effectiveness of the socialization was carried out through pre-tests and post-tests. The evaluation results of this activity showed a significant increase in the understanding of female students regarding various forms of violence and their rights to protection, with an increase of 79.63% after the socialization. The increase in understanding related to types of violence reached 68.5%, while understanding of regulations for protecting women increased by 24.07%. Awareness of the impact of violence also increased by 9.26%. The results of an anonymous questionnaire with an age of 18 years also showed that 31% of teenagers had experienced verbal violence such as catcalling, making this group the most likely to experience violence. The conclusion of this socialization shows the importance of increasing awareness and understanding of protection rights through a more varied and interactive approach, such as conducting regular socialization activities involving local officials to achieve a broader and more sustainable impact, thereby creating a safer environment for adolescent girls.

Keywords: *Law, Protection, Teenage Girls*

PENDAHULUAN

Realitas sosial mengungkapkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak dan kepentingannya. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa mereka secara alami alami lebih lemah dan sering mengalami perlakuan yang merugikan. (Nova and Edita, 2024). Perlindungan hukum bagi perempuan mencakup segala bentuk usaha yang dirancang untuk memastikan keamanan dan pemenuhan hak-hak perempuan melalui perhatian yang konsisten dan sistematis, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender. Peningkatan kesadaran akan hak-hak perlindungan remaja perempuan merupakan isu krusial di tengah masyarakat modern. Perempuan dan anak-anak termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi mereka (Indrawati, 2020). Remaja perempuan seringkali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Di Indonesia, permasalahan gender adalah isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek, sering kali bertentangan dengan Sering kali bertentangan dengan norma-norma budaya dan agama. Banyak masyarakat Indonesia yang belum

memahami bahwa nilai-nilai budaya dan sosial yang ada saat ini sering kali mem marginalkan peran perempuan dan mendiskriminasi mereka dalam konteks Hak Asasi Manusia. Gender merupakan konstruksi sosial dan kultural yang ditetapkan masyarakat untuk laki-laki dan perempuan (Prasetyawati, 2018). Praktik pembagian gender yang ada saat ini telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan, sehingga mereka rentan mengalami kekerasan. Kebijakan terkait perlindungan bagi warga negara secara umum dan perempuan secara khusus, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 serta Pasal 28 A sampai J yang lebih dikenal Hak Asasi Manusia. Menurut Soetandyo dalam (Begem et al., 2019) menyatakan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang harus diakui secara universal, melekat pada setiap individu karena sifat dan kodrat dasar sebagai manusia.

Kekerasan terhadap perempuan adalah isu global yang sangat serius yang memengaruhi kesehatan mental, fisik, seksual, dan reproduksi. Kekerasan dapat terjadi pada berbagai usia, tetapi remaja perempuan seringkali lebih rentan terhadap kekerasan. Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2024, situasi kekerasan di Indonesia menunjukkan gambaran yang serius dan memprihatinkan. Tercatat sebanyak 14.443 kasus kekerasan, di mana 3.106 korban merupakan laki-laki dan 12.561 korban merupakan perempuan. Pada tahun 2023, Komnas Perempuan melaporkan sebanyak 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah tersebut, kekerasan mental merupakan kategori yang paling banyak terjadi, dengan 3.498 kasus atau 41,55%, diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 2.081 kasus atau 24,71%, kekerasan seksual sebanyak 2.078 kasus atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi sebanyak 762 kasus atau 9,05%. Data ini mengindikasikan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan. Hal ini menekankan urgensi untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap perempuan guna mencegah tindak kekerasan lebih lanjut.

Menyadari tingginya angka kekerasan dan diskriminasi terhadap remaja perempuan, sosialisasi mengenai hak-hak perlindungan menjadi sangat mendesak. Edukasi yang memadai mengenai hak-hak ini tidak hanya membantu remaja perempuan untuk memahami hak mereka, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan untuk melindungi diri dan meminta bantuan ketika diperlukan. Dari sosialisasi ini bertujuan untuk, meningkatkan pemahaman remaja perempuan tentang hak-hak perlindungan yang mereka miliki, membekali remaja perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung untuk remaja perempuan dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya perlindungan remaja perempuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Remaja Perempuan

Menurut apa yang dikemukakan oleh Hurlock, remaja berasal dari Bahasa Latin yakni *adolense* yang berarti proses tumbuh atau mencapai kedewasaan. Namun dalam keterangannya, makna dari *adolense* memiliki artian yang lebih luas

seperti, kematangan mental, emosional dan fisik. Selain itu, definisi remaja menurut Samsugito dalam (Liyanovitasari et al., 2024) merupakan fase transisi yang ditunjukkan secara jelas menuju kedewasaan dan telah meninggalkan masa kanak-kanaknya . Sri Rumini dan Siti Sundari juga berpendapat dalam (Melati, 2014) menyatakan bahwa seorang remaja merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan dengan mengalami perkembangan dalam setiap fungsi maupun aspek-aspek kedewasaan secara keseluruhan.

Perlindungan Perempuan

Secara etimologi, kata “perlindungan” berasal dari kata “lindung” yang diberi awalan “per-” dan akhiran “-an.” Menurut kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwodarminto, perlindungan berarti tempat berlindung. Pada ranah perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon membedakan dua jenis sarana perlindungan, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif berhubungan dengan asas *freies ermessen* yang merupakan bentuk perlindungan hukum umum. Sebaliknya, sarana perlindungan hukum represif di Indonesia diatur oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, instansi pemerintah sebagai lembaga banding administrasi, dan badan-badan khusus. Contoh dari sarana perlindungan hukum represif yang diterapkan oleh pengadilan adalah pemberian hukuman pidana kepada pelaku. Menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu dalam (Arifin and Lukman Santoso, 2016) pemberian hukuman pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat secara umum, termasuk perlindungan hukum bagi korban.

Perempuan sering kali memerlukan perlindungan hukum karena mereka termasuk dalam kelompok rentan yang lebih mudah mengalami pelanggaran hak dan kekerasan. Deklarasi Wina menegaskan bahwa hak asasi perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut. Deklarasi ini menekankan pentingnya menghapus kekerasan terhadap perempuan baik dalam konteks pribadi maupun publik, yang mencakup pelecehan seksual, eksploitasi, dan perdagangan perempuan, serta mengatasi konflik yang timbul akibat prasangka budaya dan agama ekstrem (Luhulima, 2014)

Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai serangan fisik atau mental terhadap seseorang. Dalam literatur Amerika Serikat, kekerasan memiliki berbagai istilah seperti *tort*, *assault*, dan *battery*. Fenomena kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, maupun di masyarakat. Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan dasar. Kekerasan ini tidak hanya merupakan masalah hukum tetapi juga memiliki dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan yang perlu ditelaah dengan komprehensif. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak terungkap karena kurangnya data statistik, pandangan bahwa kekerasan adalah masalah pribadi,

budaya, dan ketakutan. Perempuan seringkali merahasiakan kekerasan yang dialami karena stigma dan tekanan sosial, sehingga kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah tersembunyi dalam masyarakat (Rochaety, 2019)

METODOLOGI

Metode yang diterapkan dalam sosialisasi ini mencakup pendekatan partisipatif dan interaktif seperti diskusi kelompok yang digunakan untuk memungkinkan peserta berlatih dalam situasi yang realistik dan berbagi pengalaman. Media seperti presentasi, video edukatif, dan poster digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dimengerti. Evaluasi efektivitas sosialisasi dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan dalam pemahaman peserta. Sasaran dalam sosialisasi ini adalah santriwati Pondok Pesantren Putri Bustanul ulum Bulugading dengan rentang usia 16-18 tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mahasiswa dalam Upaya Mensosialisasikan Hak Perlindungan Perempuan

Akhir-akhir ini kekerasan yang terjadi kepada perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah mendapatkan akumulasi data korban kekerasan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur pada skema Inovasi Pesantren, berupaya mensosialisasikan hak perlindungan terhadap remaja perempuan di lingkungan Pondok Pesantren Putri Bustanul Ulum Bulugading, Kabupaten Jember. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh santriwati dengan rentang usia 16-18 tahun untuk persiapan menghadapi kelulusan mereka dan kembali berbaur dengan masyarakat secara luas.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Hak Perlindungan Remaja Perempuan di Ponpes Putri Bustanul Ulum Bulugading

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Ginting & Gusmarani (2022) menjelaskan bahwa kekerasan pada perempuan terbagi menjadi 4 jenis: fisik, psikologis, finansial, dan seksual. Kekerasan fisik melibatkan tindakan yang merusak tubuh, seperti pemukulan. Kekerasan psikologis mencakupancaman dan manipulasi yang berdampak pada kesehatan mental. Kekerasan finansial melibatkan penelantaran nafkah atau akses ke uang. Kekerasan seksual meliputi pemeriksaan dan pelecehan seksual. Kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang menargetkan seseorang berdasarkan jenis kelamin, sering kali terjadi pada perempuan. Ini melibatkan berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya memiliki dampak negatif yang mendalam, termasuk fisik dan psikologis. Dampak fisik mencakup luka serius, cacat permanen, gangguan kesehatan jangka panjang, risiko penyakit menular, dan bahkan kematian. Dampak psikologis meliputi depresi, kecemasan, gangguan mental, hingga risiko bunuh diri. Perempuan korban kekerasan juga rentan mengalami PTSD, isolasi sosial, masalah dalam hubungan interpersonal, dan tantangan dalam membangun kepercayaan adalah beberapa dampak yang sering terjadi. Selain itu, dampak-dampak ini juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti kesulitan dalam pekerjaan atau pendidikan. (Putri, 2024).



Gambar 2. Sesi Foto Bersama dengan Santriwati Kelas 12 Madrasah Aliyah

Tingkat Kesadaran Remaja Perempuan terhadap Hak Perlindungan

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Inovasi Pesantren yang diadakan oleh mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulugading mencakup salah satunya, yaitu sosialisasi tentang pentingnya pemahaman hak perlindungan yang dimiliki oleh remaja perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Acara ini bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan wawasan kepada para santriwati mengenai hak-hak mereka serta langkah-langkah perlindungan yang tersedia untuk mencegah tindakan kekerasan dan diskriminasi. Sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Putri Bustanul Ulum Bulugading pada hari Minggu, 4 Agustus 2024. Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias oleh santriwati yang mendapat materi terkait perlindungan hak asasi perempuan, khususnya remaja perempuan, dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, program ini bertujuan untuk membangun kesadaran santriwati akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan mencari bantuan yang tepat. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Inovasi Pesantren untuk memberikan pengetahuan sekaligus memberdayakan santriwati agar lebih sadar dan mampu melindungi diri dari kekerasan yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka.

Pemahaman remaja perempuan atau santriwati di pondok pesantren atas hak perlindungan yang mereka miliki terhadap kekerasan masih cukup rendah. Berdasarkan hasil *pre-test* yang dibagikan kepada remaja perempuan khususnya 54 santriwati yang duduk di bangku madrasah aliyah, kebanyakan dari mereka masih banyak yang belum memahami mengenai hak perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan meliputi: 1) Penyuluhan pemahaman mengenai kekerasan, jenis jenis kekerasan, bentuk diskriminasi dan eksploitasi; 2) Pemahaman mengenai hukum yang menaungi hak hak perlindungan perempuan; 3) Pemahaman mengenai dampak dari kekerasan dan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan; dan 4) Diskusi dengan para santriwati mengenai hak perlindungan hukum yang diterima oleh para perempuan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui data *pre-test* dan *post-test*, diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut :

No.	Pertanyaan	Tingkat Pemahaman (Sebelum)		Tingkat Pemahaman (Sesudah)		Peningkatan Persentase
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	
1.	Apakah anda memahami bentuk kekerasan? a) Sudah b) Belum	17 38	31,48 70,37	54 0	100,00 0,00	68,5
2.	Apakah anda memahami hak perlindungan yang dimiliki oleh remaja perempuan? a) Sudah b) Belum	11 44	20,37 81,48	54 0	100,00 0,00	79,63
3.	Apakah anda mengetahui peraturan yang melindungi kekerasan pada perempuan? a) Sudah b) Belum	10 45	18,52 83,33	50 4	92,59 7,41	74,07
4.	Apakah anda mengetahui cara untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap pihak berwenang? a) Sudah b) Belum	36 18	66,67 33,33	49 6	90,74 11,11	24,07
5.	Apakah anda memahami dampak akibat kekerasan yang dapat dialami oleh perempuan? a) Sudah b) Belum	49 6	90,74 11,11	54 0	100,00 0,00	9,26

Gambar 3. Pemahaman Santriwati Mengenai “Hak Perlindungan Hukum Remaja Perempuan” Saat Sebelum Dan Sesudah Sosialisasi

Berdasarkan data dari tabel dan hasil pengolahan kuesioner yang diisi oleh 54 santriwati, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran mereka terhadap berbagai bentuk kekerasan. Setelah sosialisasi dilakukan, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 68,5% terkait jenis-jenis kekerasan yang bisa dialami oleh perempuan. Selain itu, pemahaman tentang hak perlindungan juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 79,63%. Pemahaman mengenai peraturan yang melindungi perempuan dari tindak kekerasan mengalami peningkatan sebesar 24,07%. Di sisi lain, kesadaran akan dampak yang diakibatkan

oleh kekerasan juga meningkat, meskipun tidak sebesar aspek lainnya, yaitu sebesar 9,26%. Data ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman santriwati terkait isu-isu penting mengenai kekerasan dan perlindungan perempuan. Peningkatan pemahaman santriwati ditampilkan dalam diagram berikut:



Gambar 4. Grafik Peningkatan Presentase Pemahaman Hak Perlindungan

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa instrumen pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap hak perlindungan yang dimiliki oleh remaja perempuan menunjukkan angka peningkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan keempat instrumen lainnya, yaitu sebesar 79,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan sosialisasi, para santriwati mendapatkan peningkatan pengetahuan yang signifikan tentang hak-hak perlindungan mereka. Angka ini menjadi indikator bahwa sosialisasi mengenai hak-hak perlindungan remaja perempuan berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam sehingga kesadaran mereka terhadap pentingnya perlindungan hukum menjadi lebih kuat.



Gambar 5. Diagram Kekerasan Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner anonim yang melibatkan 55 remaja, diketahui bahwa 31 persen dari mereka mengaku pernah mengalami bentuk kekerasan ringan, seperti catcalling dan lain-lain. Rentang usia responden umumnya berkisar antara 16 hingga 18 tahun, dengan usia 18 tahun menunjukkan persentase terbesar yang menghadapi risiko kekerasan, yakni sebesar 53 persen. Data ini menunjukkan bahwa remaja yang lebih tua, khususnya yang berusia 18 tahun, cenderung lebih sering mengalami atau berisiko terkena kekerasan

dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti paparan sosial yang lebih besar dan peningkatan interaksi mereka dalam lingkungan yang lebih rawan terhadap kekerasan.

KESIMPULAN

Sosialisasi ini menggambarkan betapa pentingnya usaha untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja perempuan tentang hak-hak perlindungan yang mereka miliki. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman santriwati mengenai hak perlindungan hukum yang mereka miliki, dengan kenaikan mencapai 79,63% setelah sosialisasi. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya perubahan positif dalam pemahaman santriwati mengenai jenis-jenis kekerasan, hak perlindungan, serta peraturan hukum yang melindungi mereka. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi di masa depan, disarankan agar kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan pendekatan yang lebih variatif dan interaktif. Penggunaan metode yang lebih inovatif dan melibatkan santriwati dalam kegiatan praktik dapat membantu memperdalam pemahaman dan meningkatkan keterlibatan mereka. Selain itu, penting untuk melibatkan perangkat setempat dalam upaya perlindungan dan edukasi agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pendidikan tetapi juga sebagai langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi remaja perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun artikel ini dengan judul “Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hak Perlindungan Remaja Perempuan pada Santriwati Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulugading”. Tak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Pengurus Pondok Pesantren Putri Bustanul Ulum Bulugading, yang berkontribusi besar terhadap berlangsungnya kegiatan sosialisasi ini dengan baik. Sekaligus kami berterimakasih pula kepada Dosen Pembimbing Lapangan dan seluruh anggota KKN Inovasi Pesantren Kelompok 2 yang terlibat dalam sosialisasi ini.

REFERENSI

- Arifin, Bustanul, and Lukman Santoso. 2016. “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah.” *Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 6 (2): 113–25.
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.
- Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin. 2019. “Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional.” *SIGN Jurnal Hukum* 1 (1): 1–17.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>.
- Ginting, M. Hendra Pratama, Muhammad Akbar, and Rica Gusmarani. 2022. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan

- Sosiolultural.” *Journal Law of Deli Sumatera II* (1): 1–10.
<https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192>.
- Indrawati, Sheila Kusuma Wardani Amnesti dan Septi. 2020. “Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Depan Hukum.” *Borobudur Journal on Legal Services* 1 (2): 41–45. <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.4178>.
- LiyanoVitasari, Puji Lestari, and Umi Setyoningrum. 2024. “Screening Dan Manajemen Stres Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Mental Remaja.” *Indonesian Journal of Community Empowerment (Ijce)* 6 (1): 23–29.
<https://doi.org/10.35473/ijce.v6i1.3137>.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *Cedaw : Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Yayayasan Pustaka Obor.
- Melati, Rima. 2014. “Perilaku Sosial Remaja Putri Penyalah Guna Narkoba Di Perumahan Btn Manggar.” *E-Jurnal Ilmu Sosial*, 0–17.
- Nova, Efren, and Edita Elda. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7 (4): 1308–20.
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>.
- Prasetyawati, Niken. 2018. “Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia.” *IPTEK Journal of Proceedings Series* 0 (5): 53.
<https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421>.
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah. 2024. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review.” *Jurnal Psikologi* 1 (4): 17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>.
- Rochaety Nur. 2019. “Menegakkan Ham Melalui Perlindungan HukuM Bagi PereMPuan KorBan Kekerasan Di Indonesia.” *Palastren* 7, No.1 (1): 1–24.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996>.